

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
PADA PERKARA WANPRESTASI  
(Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn)**

Haga Irama Gulo  
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya  
[hagairamagulo@gmail.com](mailto:hagairamagulo@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memosisikan hukum sebagai suatu sistem yang mempelajari dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut karena hakim tidak menjatuhkan hukuman bunga kerugian dari penggugat selama 2 tahun kepada Tergugat I dan Tergugat II. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berupa pembayaran bunga atas uang penggugat, dimana Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat ketidapatuhan. Jika suatu kewajiban telah dipenuhi, maka mulai menjadi wajib, jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan dalam batas waktu yang telah berlalu.

**Kata Kunci:** *Analisis Hukum; Pertimbangan Hakim; Wanprestasi;*

**Abstract**

*It is hoped that this in-depth investigation can determine the validity of the judge's consideration in concluding a default case. The type of exploration used is to carry out a legitimate inspection. Regulatory regulation is a kind of legitimate exploration that positions regulation as a framework*

*that examines and uses optional information. Information collection is carried out using important information, additional information, and tertiary information obtained from selected official materials. In this research, qualitative descriptive data analysis was used to analyze the data. Checking subjective information is an activity of viewing information that has been collected in a quality manner without using numbers. The judge sentenced Defendant I and Defendant II to each pay material compensation of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) to the plaintiff based on the results of the examination. The creator did not agree with the choice of the appointed authority because the Panel of Judges did not impose a 2 year interest sanction on the losses of the injured party to Plaintiff I and Defendant II. Considering that Article 1243 of the Civil Code regulates compensation for costs, losses and interest arising from non-compliance, the judge should impose a penalty in the form of payment of interest on the plaintiff's funds. If a commitment has been fulfilled then it begins to become mandatory with the assumption that the account holder after being declared negligent in fulfilling the commitment still ignores it, or vice versa if something must be given or done. in the furthest span of time that has passed.*

**Keywords:** *Legal Analysis; Judge's considerations; Default;*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum dan ketertiban, dan itu berarti sebuah negara dalam hal hukum dan keadilan bagi penduduknya. Hal ini menyiratkan bahwa semua spesialis dan kegiatan perlengkapan Negara atau sejenisnya dikelola oleh peraturan. Hal ini akan mencerminkan pemerataan aktivitas publik warganya.

Negara hukum adalah negara yang seluruh kekuasaan negaranya dijalankan berdasarkan hukum, dengan hukum sebagai landasan kekuasaan tersebut. Suatu hukum dan ketertiban juga disinggung sebagai suatu pernyataan yang berencana untuk melaksanakan gabungan umum, khususnya permintaan yang luas berdasarkan peraturan.

Seluruh Indonesia diharapkan menjadi negara emerging yang saat ini

sedang menyelesaikan pembenahan di berbagai bidang yang diarahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 (empat), khususnya menjaga keutuhan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia, mendorong pemerintahan secara umum. bantuan, menjadikan keberadaan negara bijaksana dan partisipatif. dan mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Baik individu maupun badan hokum dengan pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk mempertahankan pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang bukan sekedar pedoman untuk dibaca atau diketahui. Hukum harus dilaksanakan oleh seluruh

bagian dalam negara yang sah. Penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan atau disebut perkara adalah penyelesaian yang dibantu melalui pengadilan yang dilanjutkan dimana kedudukan untuk mengurus dan memilih ada pada kuasa hukum yang kemudian diatur dalam Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hukum perdata adalah pengaturan yang mengatur hak dan komitmen individu di mata publik. Selain hukum pembuktian dan kesalahan, hukum perdata meliputi peraturan perseorangan, peraturan keluarga, peraturan kebendaan, peraturan waris, dan peraturan kontrak. Pedoman pidana mencakup aturan-aturan yang mengatur tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk peraturan pidana, dan menentukan disiplin apa yang bisa diterapkan pada pelakunya.

Berbeda dengan wanprestasi yang ditandai dengan adanya hubungan hukum antara dua orang atau dua perkumpulan dimana salah satu pihak mempunyai hak istimewa untuk meminta sesuatu kepada pihak lain dan pihak yang lain mempunyai hak untuk meminta sesuatu kepada pihak yang lain. , Prestasi adalah hasil usaha yang dilakukan berdasarkan apa yang telah diselesaikan atau diusahakan. pihak lain mempunyai putusan untuk meminta sesuatu kepada pihak lain. wajib memenuhi kepentingan tersebut. Cedera Janji adalah suatu keadaan dimana pihak peminjam dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta perbandingan, atau

mempertimbangkan kuatnya pemahaman yang sebenarnya, yaitu jika pengaturan ini mengakibatkan pemegang hutang dianggap berada dalam keadaan tidak bertanggung jawab. default setelah waktu yang telah ditentukan berlalu.

Penggugat menggugat para tergugat karena tidak menaati perjanjian kerja sama. Pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa melanggar Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi atas perintah, dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, apalagi jika perjanjian itu mensyaratkan debitur untuk dianggap wanprestasi setelah jangka waktu tertentu berlalu. Bahwa dalam putusan nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn, tergugat I dan tergugat II hanya dijatuhi hukuman oleh hakim masing masing untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam perjanjian penggugat, terugugat I dan tergugat II telah sepakat dan membuat surat dihadapan notaris dalam hal mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT Sumber Usaha Nusantara atas nama Lidia Bibina Kaban, S.H. dengan modal awal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setiap pihak yang dirugikan, tergugat I dan penggugat II membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah tercapai kesepakatan, Penggugat I dan Termohon II tidak melakukan kesepakatan yang telah dibuat dengan

tidak menyetorkan modal dasar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sejak saat itu, pihak yang dirugikan menyetujui persyaratan tersebut dan demi kelancaran PT, ia dibayar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pihak yang dirugikan telah beberapa kali memberikan teguran kepada Termohon I dan pihak yang berperkara II dengan mengirimkan surat, namun tergugat tidak pernah memperhatikannya.

Dalam putusan ini penguasa yang ditunjuk tidak memaksakan hukuman terhadap tergugat I dan penggugat II atas bunga atas kemalangan pihak yang dirugikan dimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan bahwa imbalan atas pengeluaran, musibah dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu pengertiannya, sungguh pada saat itu menjadi wajib, apalagi jika pemegang utang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap mengabaikannya, atau sebaliknya menganggap sesuatu harus diberikan atau dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan telah terlampaui, Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris, kerugian penggugat selama 2 tahun lebih  $28 \times 3,5 \%$  sejumlah Rp.99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul **Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn).**

### **Perjanjian**

Perjanjian adalah tindakan setidaknya satu individu yang membatasi dirinya pada setidaknya satu individu. Dalam komitmen ini, istilah kontrak dan perjanjian mempunyai arti penting yang sama. Subekti memahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang memberikan jaminan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, aturan kontrak merupakan bagian dari hukum yang hanya mengontrol bagian tertentu dari pasar dan mengarahkan jenis regulasi tertentu. Aturan hukum yang mengatur dua pihak atau lebih berdasarkan kenyataan bahwa kedua belah pihak menyatakan suatu perjanjian dikenal dengan hukum kontrak.

Mengenai pengertian persetujuan ada beberapa pendapat para ahli yaitu:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perjanjian yang sah antara dua pertemuan mengenai sumber dayanya dimana salah satu pihak menjamin atau dianggap tidak berikrar untuk menepati suatu hal, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak untuk meminta agar komitmen tersebut diselesaikan.
2. M. Yahya Harahap, mengungkapkan suatu tatanan mengandung pemahaman yang

memberikan putusan kepada salah satu pihak untuk memperoleh pelaksanaan dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk memenuhi pameran.

3. Subekti mengatakan, bila dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama atau bila seseorang berjanji kepada yang lain, maka itu adalah perjanjian.
4. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah perbuatan sah yang bergantung pada suatu pengaturan sehingga membuahkan hasil yang halal.

Syarat Sahnya suatu Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu:

1. Setuju dengan mereka yang mengikat diri. Perkumpulan yang bersepakat terutama orang-orang atau badan hukum telah mengkomunikasikan suatu kesepakatan atau kesepakatan yang pada akhirnya akan membentuk perkumpulan wasiat, perkumpulan yang mengupayakan kesepakatan tersebut telah menyepakati atau terdapat keselarasan kemauan atau kesepakatan bersama satu sama lain. kemauan yang diwujudkan ke dalam dunia melalui pertemuan tanpa tekanan, kesalahan dan penafsiran yang keliru, kesepakatan yang dapat diungkapkan atau tidak diucapkan.
2. Keterampilan bertindak untuk mencapai kesepakatan. Setiap orang mampu berakal, kecuali undang-

undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cukup cakap (Pasal 1329 KUHPerdara). Yang dimaksud dengan kesanggupan di sini adalah subjek suatu perjanjian harus dianggap mampu mengambil keputusan sendiri sesuai dengan perjanjian yang sah. Secara umum, Anda harus cakap untuk mengambil tindakan hukum, artinya Anda harus berusia di atas 18 tahun, memiliki penilaian yang baik, dan tidak dibatasi oleh undang-undang atau peraturan apa pun.

3. fakta bahwa suatu benda atau benda tertentu ada. Jika terjadi perselisihan, kewajiban debitur dapat terjamin apabila tujuan perjanjian jelas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333 KUH Perdata, barang-barang yang menjadi obyek perjanjian harus dipastikan, pada dasarnya tidak disebutkan semua jenisnya, tetapi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang semuanya dapat diselesaikan atau dipertimbangkan.
4. Sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal merupakan syarat terakhir sahnya suatu pemahaman. Mengenai keadaan, Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak mempunyai alasan atau dibuat karena alasan yang menyesatkan atau kecerobohan, tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, syarat-syarat sebenarnya dari perjanjian itu disebut sebagai "sebab terjadinya

suatu perjanjian". Suatu alasan dalam suatu pemahaman tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kualitas yang mendalam, atau permintaan publik, sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara.

### **Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memuaskan atau lalai menyelesaikan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan yang terjalin antara pemberi pinjaman dan peminjam. Wanprestasi menyiratkan ketidakmampuan untuk memuaskan sesuatu yang diharapkan sebagaimana ditentukan dalam pemahaman. Menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, wanprestasi adalah suatu perjanjian yang mengingkari suatu ikatan padahal para pihak sebelumnya telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian itu sebagai suatu perjanjian.

Cedera janji terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa imbalan atas biaya-biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian akan mulai diwajibkan, menerima pemegang kewajiban, setelah dinyatakan ceroboh dalam memuaskan perjanjiannya, terus menolaknya, atau sebaliknya menganggap sesuatu harus diberikan. atau sebaliknya melakukannya dalam jangka waktu terjauh yang telah berlalu secara proaktif.

### **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan-pertimbangan hakim mungkin menjadi titik sentral dalam memilih apakah akan mempersepsikan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung keyakinan yang sah, selain itu juga mengandung manfaat bagi afiliasi yang bersangkutan sehingga menjadi pemikiran hakim yang dipilih. harus dirawat, begitu juga harus diwaspadai. Apabila pertimbangan hakim yang ditunjuk tidak intensif, mendalam dan hati-hati, maka putusan hakim yang bergantung pada pertimbangan pejabat yang ditunjuk akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi.

Bukti juga diperlukan untuk memutuskan apakah akan mengadili suatu kasus, dan hasil bukti tersebut digunakan untuk memutuskan kasus mana yang akan diadili. Tahapan utama dalam pengadilan adalah pengumpulan bukti. Periksa berkeinginan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/kenyataan yang diajukan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan yang pantas dan adil dari hakim yang ditunjuk. Hakim tidak dapat mengambil suatu putusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau kebenaran itu benar-benar terjadi, artinya pasti, sehingga nampaknya ada hubungan yang sah antara pertemuan-pertemuan itu.

### **Putusan Hakim**

Putusan Hakim yang ditunjuk adalah "mahkota" sekaligus "puncak" kesan positif nilai keadilan; kebenaran tertinggi; HAM;

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, kompeten, dan faktual, serta mencerminkan etika, pola pikir, dan moral hakim.

Menurut Lilik Mulyadi, dalam pandangan penelitian dan praktik, maka putusan hakim merupakan putusan yang diutarakan oleh hakim mengingat posisinya dalam sidang perkara pidana yang tersedia bagi masyarakat luas setelah selesainya siklus peraturan acara pidana. dan strategi yang sebagian besar memuat keputusan pemidanaan atau pengunduran diri atau penyerahan dari semua kasus yang sah dibuat tertulis secara lengkap dengan maksud untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan semacam pemeriksaan yang sah yang mengatur dimana peraturan yang mengatur adalah pemeriksaan yang sah yang memposisikan peraturan sebagai kerangka yang mengkaji dan menggunakan informasi opsional. Dalam memimpin penelitian ini, penulis menggunakan strategi pendekatan penelitian, khususnya pendekatan pedoman hukum, dan pendekatan kasus, serta metodologi ilmiah. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tertulis yang diselesaikan dengan mengumpulkan informasi opsional. Ketiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan data sekunder. Pemeriksaan informasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penyelidikan informasi subjektif dengan metodologi ilustratif. Proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka disebut analisis data kualitatif. Sementara itu, jelas adalah memberikan garis besar semua informasi subjek sesuai dengan kenyataan yang tidak dapat disangkal dengan cara yang masuk akal, teratur dan jelas.

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pertimbangan hakim merupakan tahap dimana hakim mempertimbangkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim, yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu disikapi secara hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, teliti dan hati-hati, maka putusan hakim yang ditunjuk yang berpedoman pada pertimbangan hakim yang ditunjuk itu, akan dicabut oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Mengingat ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap perjanjian untuk memenuhi sesuatu, atau untuk menghindari sesuatu, harus dilengkapi dengan membayar biaya, kerugian dan bunga, jika pemegang rekening tidak memenuhi perjanjian tersebut. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak

dipenuhinya suatu perjanjian memang diperlukan pada saat itu, dengan asumsi peminjam setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian tetap mengabaikannya, atau sebaliknya dalam hal sesuatu itu harus diberikan atau dibuat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika hal ini terlampaui, Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa peminjam tidak boleh diberikan ganti rugi atas biaya, kerugian, dan premi. jika dia tidak dapat menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak terduga yang tidak dapat menjadi tanggung jawabnya menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian atau pelaksanaan yang tidak tepat pada saat itu. padahal tidak ada ketidakjujuran didalamnya.

Mengingat perbuatan-perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, memerlukan orang yang menimbulkan kerugian karena kelemahannya. untuk menebus kemalangan ini.

#### 1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ada beberapa unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif).
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

e. Ada kesalahan.

#### 2. Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan hakim yang ditunjuk tersebut secara khusus mempunyai 3 (tiga) substansi dalam menjalankan kekuasaan hukum:

- a. Hakim hanya menjunjung tinggi keadilan dan hukum.
- b. Keputusan hakim tidak dapat dipengaruhi atau diarahkan dengan cara apapun, termasuk pemerintah.
- c. Tidak ada dampak terhadap karakter hakim yang ditunjuk dalam menjalankan tugas dan kemampuan hukumnya.

Hakim yang ditunjuk adalah contoh organisasi hukum. Dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, selain diharapkan mempunyai kapasitas keilmuan, seorang pejabat yang ditunjuk juga harus mempunyai etika dan kejujuran yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan mempunyai pilihan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang berwenang. masyarakat. Mengingat Pasal 53 Peraturan Kekuasaan Kehakiman, itu yang ditegaskan:

1. Dalam mengadili dan memilih perkara, hakim bertanggung jawab atas kesimpulan dan putusan yang diambilnya.

2. Kepastian dan putusan sebagaimana diharapkan pada ayat (1) hendaknya memuat pertimbangan sah dari hakim yang ditunjuk, yang bergantung pada alasan dan pendirian yang sah dan tepat.

Penalaran hukum sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Seorang hakim harus memperhatikan sebelum mengambil keputusan dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak timbul perkara baru dari keputusan yang akan diambilnya nanti. Putusannya harus tuntas dan tidak menimbulkan kasus baru. Tanggung jawab juri lebih dari sekedar memutuskan dan melaksanakannya. Dalam perkara perdata, hakim perlu berada di sisi masyarakat yang mencari keadilan dan berupaya semaksimal mungkin untuk melewati segala hambatan sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan cepat, mudah, dan murah.

Pemikiran sah seorang penguasa yang ditunjuk berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban utamanya, yang mencakup mendapatkan, memeriksa, menyelesaikan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Hakim meninjau kasus tersebut setelah menerimanya dan kemudian memberikan hak atau hukum kepada mereka yang berkepentingan. Penalaran hukum seorang hakim dalam memutus suatu perkara sangat menarik untuk dikaji karena begitu pentingnya peranannya dalam ruang sidang.

Dalam memilih untuk menutup suatu perkara, hendaknya mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran humanistik. Kebenaran yuridis mengacu pada sejauh mana premis sah yang digunakan memenuhi pengaturan undang-undang yang diacu. Kebenaran filosofis menunjukkan bahwa otoritas yang ditunjuk harus mempertimbangkan sisi keadilan sehubungan dengan apakah otoritas yang ditunjuk telah bertindak cukup baik dalam memilih suatu kasus. Karena pertimbangannya yang humanis, hakim juga harus mempertimbangkan apakah pilihannya akan merugikan masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan juga hukum ketika mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Kesempatan hakim juga harus dipahami mengenai tempat berlakunya penguasa yang ditunjuk secara adil dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009. Karena hakim harus memilih tindakan yang tepat dalam mengambil keputusan, maka yang dimaksud dengan "tidak memihak" adalah: "Di sini harus adil. Hal ini tidak berarti bahwa kami bersikap objektif dalam pertimbangan dan penilaian kami dalam hal ini. Lebih jelasnya hal ini dimaknai dalam pengertian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 "pengadilan diputus berdasarkan undang-undang dengan tidak memisahkan antar orang".

Mengingat kasus wanprestasi pada putusan nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn, hakim menjatuhkan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Khusus jika perjanjian ini berarti bahwa debitur harus dinyatakan lalai setelah lewat waktu yang ditentukan. Dalam putusan tersebut hakim yang ditunjuk hanya menghukum Penggugat I dan Termohon II untuk membayar uang materiil kepada pihak yang dirugikan, yakni sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masing-masing.

Peneliti tidak setuju dengan putusan berdasarkan hukuman terhadap terdakwa I dan II karena hakim tidak menjatuhkan hukuman untuk membayar bunga uang penggugat, hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang maksimal dalam memutus suatu perkara. Dimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Umum disebutkan bahwa imbalan atas pengeluaran-pengeluaran, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu pemahaman memang pada saat itu diperlukan, dengan asumsi bahwa peminjam, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi komitmennya, terus mengabaikannya, atau sebaliknya menganggap sesuatu harus diberikan atau dibuat dalam batas waktu yang telah ditentukan. telah terlampaui, dengan alasan termohon tidak melakukan

pemahaman yang telah disampaikan dihadapan pejabat hukum.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pada perkara wanprestasi (studi putusan nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn) menghukum tergugat I dan tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. lima puluh juta rupiah. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang ditunjuk dengan alasan bahwa hakim tidak lama menghukum Tergugat I dan tergugat II atas bunga kerugian dari pihak yang dirugikan. Seharusnya hakim memaksakan hukuman berupa pembayaran pendapatan atas uang pihak yang dirugikan, dimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan membayar biaya-biaya, kerugian dan premi akibat perlawanan. Apabila suatu kesepakatan dipenuhi, maka menjadi wajib, dengan asumsi peminjam, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi komitmen, tetap mengabaikannya, atau sebaliknya berasumsi bahwa sesuatu harus diberikan atau dibuat dalam waktu yang paling jauh. secara proaktif telah terlampaui. Menurut penulis, hakim dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini dalam putusan nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn, menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. kurang tepat.

Mengingat tujuan-tujuan di atas, maka nasihat yang dapat diberikan

sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pemeriksaan ini adalah agar hakim yang ditunjuk dalam menjatuhkan hukuman harus berlandaskan pada peraturan-peraturan yang sah, dan mempertimbangkan akibat-akibat yang ditentukan dalam peraturan. dan pedoman yang berhubungan dengan masalah tersebut. Penulis menyarankan agar hakim dalam putusan yang tegas harus berpegang pada aturan hukum yang tepat, sesuai dengan menurut penulis, hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi ini dalam putusan nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn, kurang tepat.

#### E. Daftar Pustaka

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Busro, Achmad. 1985. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama.
- Gunawan, Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harefa, D., I Made Sutajaya, I Wayan Suja, & Ida Bagus Made Astawa. (2024). NILAI MORAL TRI HITA KARANA DALAM ALBUM "KERAMAT" CIPTAAN H. RHOMA IRAMA. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Made Sutajaya, I., Suja, W., Bagus, I., & Astawa, M. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Hariri, Muhwan Wawan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*. Jakarta: FH UII Press.
- Komariah. 2005. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Nafri Harun dan Osgar S. Matompo. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.

Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

S. Salim H. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Rajawali Press.

Salim, H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>